

Analisis Yuridis terhadap Tanah Hibah yang Ditarik Kembali Menurut Perspektif Kuhper: Studi Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/Pn Pms)

Farah Aisyah Putri Haris, Adlin Budhiawan

Universitas Islam Negeri Sumatera utara

farahaisyahputrichim2@gmail.com, adlinbudhiawan@uinsu.id

ABSTRACT

Grant is a voluntary gift given in a state of consciousness not under any influence simply. Then the granting of grants is also a way out of the distribution of grants in the distribution of inheritance, but it is not uncommon for this to cause problems in the future, namely grant cancellation. The case of grant cancellation exposed in the case a quo is related to the background of writing about the juridical analysis of grant cancellation regulated in the Civil Code. This research uses normative juridical research with a qualitative research type and the results of the study show that the grant cancellation case carried out in the Pematang Siantar district court is based on article 1688 concerning Grants.

Keywords: Grant, Grant Cancellation, Article 1688 Kuhper, Grant Dispute.

ABSTRAK

Hibah merupakan pemberian secara sukarela diberikan dengan keadaan sadar tidak berada dalam pengaruh apapun secara cuma-cuma. Kemudian pemberian hibah juga menjadi jalan keluar dari pembagian hibah dalam pembagian warisan namun tidak jarang hal tersebut menimbulkan masalah dihari yang akan datang yaitu pembatalan hibah. Perkara pembatalan hibah yang terpapar dalam perkara a quo terkait melatar belakangi penulisan mengenai analisis yuridis pembatalan hibah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian kualitatif dan hasil studi menunjukkan bahwa perkara pembatalan hibah yang dilaksanakan di pengadilan negeri Pematang Siantar berdasarkan dengan pasal 1688 tentang Hibah.

Kata Kunci: Hibah, Pembatalan Hibah, Pasal 1688 Kuhper, Sengketa Hibah.

PENDAHULUAN

Hukum sebagai dasar untuk meminimalkan adanya perselisihan yang timbul ditengah masyarakat, dengan dibentuk dan diberlakukannya suatu aturan, maka dapat dijelaskan batas-batas aturan yang harus dilakukan dan tidak boleh dilanggar oleh masyarakat, sehingga mampu menciptakan ketertiban ditengah masyarakat.¹

Hibah merupakan suatu perjanjian yang dalam kehidupan sehari-hari khususnya pada masyarakat modern maka perjanjian merupakan suatu yang senantiasa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Perjanjian merupakan suatu

¹ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum sebagai Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 2005),

sendi yang penting di dalam hukum perdata. Oleh karena itu, hukum perdata banyak yang mengatur peraturan-peraturan hukum berdasarkan atas perjanjian.

Dalam pasal di atas Pasal 1666 KUHPerdata menjelaskan hibah sebagai: "Suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang ini tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup".²

Hibah memiliki fungsi sosial dalam masyarakat yang dapat diberikan kepada siapa saja tanpa memandang ras, suku, agama dan golongan, sehingga hibah dianggap sebagai solusi dalam pembagian warisan kepada keluarganya.³ Pemberian berupa hibah dilakukan sebagai tujuan social dalam kehidupan social bermasyarakat, masalah yang dapat timbul dalam pewarisan dapat diselesaikan dengan cara hibah. Namun pada kenyataannya hibah tidak jarang mendapatkan masalah dalam jangka kedepannya, seperti penarikan kembali tanah hibah misalnya.⁴

Kondisi tersebut tidaklah sejalan dengan apa yang diharapkan dari tujuan hibah yaitu memupuk tali persaudaraan dan mengakibatkan kesan yang kurang baik. Tidak jarang pula sengketa tanah hibah terpaksa harus diselesaikan di Pengadilan. Bahkan dalam praktiknya tidak jarang pembatalan hibah ini dilakukan hal ini dikarenakan beberapa penerima hibah tidak melakukan beberapa kewajiban kepada si penghibah yang diatur dalam KUHPer.

Hibah yang dibatalkan atau ditarik kembali dalam sistem hukum di Indonesia mengatur hibah yaitu Hukum Islam, Hukum Perdata, Hukum Adat. Hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya tidak dapat ditarik kembali (menurut hukum Islam) hibah bertentangan dengan peraturan adat didaerah setempat (menurut hukum adat) dan jika penerima hibah tidak memenuhi persyaratan maka hibah dapat ditarik kembali (menurut hukum perdata).

Berdasarkan uraian penulis ingin membahas dan menganalisis putusan yang terjadi terjadi pada putusan Nomor 33/Pdt.G/209/PN Pms dalam perkara tersebut Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang terkait Hibah. Yang menggugat perkara hibah yang ditarik kembali merupakan Nursinta Manik usia 64 tahun selaku orang tua angkat Jumita Vani Timbul Sidabutar dalam perkara a quo sebagai tergugat dalam Pengadilan Tinggi Negeri Pematang Siantar sebagai Tergugat.

Yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah Akta Hibah No. 424/2014 Pada tanggal 14 Agustus 2014 yang diperbuat oleh Darman Serpin Purba

² Sekretariat Negara RI. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³ Meylita Stansya Rosalina Oping. "Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 KuHPer". *Lex Privatum* Vol.V/No.7/Sep/2017 hal. 30

⁴ Putri Situmeang. "Analisis Hukum Tentang Pembatalan Hibah" *Premise Law Jurnal*, Vol.12, Maret 2015, hlm.2

selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah Kota Pematang Siantar berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1155 dengan luas tanah 184 M2 yang sebidang tanah di atasnya bangunan Permanen berbentuk rumah yang terletak di Lorong 29 Kel. Siopat Suhu, Kec. Siantar Timur, Kota Pematangsiantar.

Dalam Perkara a quo Nursita Manik dengan kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tertanggal 22 Maret 2019 perkara hibah tanah. Dalam KUHPer Pasal 1666 menjelaskan hibah sebagai berikut : “Suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang ini tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup”.

Dalam gugatannya Nursita Manik selaku ibu angkat atau penghibah menyatakan bahwa seiring berjalannya waktu tidak adanya itikad baik kepada penghibah untuk memenuhi kebutuhan dan merawat penghibah karena tidak memiliki itikad baik dalam merawat diri penggugat hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian kepada sebelah pihak. Hal tersebutlah yang melatar belakangi penulis untuk membahas “ Analisis yuridis terhadap tanah hibah yang ditarik kembali menurut perspektif KUHPer studi putusan nomor 33/Pdt.G/2019/PN Pms.

Berdasarkan latar belakang tersebut terdapat dua rumusan masalah yaitu bagaimanakah penarikan kembali tanah yang dihibahkan menurut KUHPerdata dan bagaimana penarikan kembali harta yang dihibahkan dalam Putusan Hakim Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Pms. Adapun tujuan dari penulisan ini diharapkan mampu menambah pengetahuan bagaimana penarikan tanah berdasarkan KUHPer terkait Hibah dan menganalisis hibah dalam perkara putusan a quo kemudian tentunya dapat menambah referensi dan wawasan akademisi hukum terkait dengan hibah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian kualitatif dengan spesifikasi penelitian sebagai suatu penelitian eksploratoris dimana penelitian bertujuan untuk menelaah, mengkaji, dan menganalisis putusan Pengadilan Negeri secara lebih mendalam mengenai kepailitan menurut peraturan perundang -undangan. Sesuai dengan bentuk dan spesifikasi penelitian di atas, maka penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara perundang -undangan dan pendekatan konsep Teknik pengumpulan bahan primer digunakan dengan teknik studi dokumen dengan mengkaji putusan Pengadilan Negeri yang berhasil dikumpulkan akan diolah dan dianalisis dengan melakukan suatu penafsiran hukum dan evaluasi terhadap perundang-undangan terkait isu hukum tentang hibah, agar nantinya dapat diambil suatu kesimpulan yang dikaitkan dengan kitab undang-undang hukum perdata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penarikan Kembali Tanah Yang D hibahkan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hibah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dipaparkan secara jelas dalam pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693 KUHPer. Menurut pasal 1666 KUHPerdata, menyatakan Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Pemberian hibah didasarkan pada perjanjian dengan cuma-cuma yang berarti adanya prestasi dari satu pihak saja, Sedangkan pihak lainnya tidak memberikan kontra prestasi sebagai imbalan. Perkataan diwaktu hidupnya, pemberi hibah adalah untuk membedakan pemberian hibah dari pemberian-pemberian yang dilakukan dalam surat wasiat yang baru akan mempunyai kekuatan dan berlaku sesudah Pemberi Hibah meninggal dunia. Sewaktu-waktu selama pemberi hibah masih hidup dapat diubah atau ditarik kembali. Pemberian hibah adalah suatu perjanjian, maka sudah dengan sendirinya tidak boleh ditarik.

Selain dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Hibah juga dapat ditinjau dari segi hukum Islam yakni yang berasal dari bahasa Arab yaitu secara etimologi yang artinya menyalurkan atau melewatkan.⁵ Yang artinya telah disalurkan dari tangan orang yang memberi ke penerima hibah. Jadi hibah dapat dilakukan secara tertulis dan tidak tertulis, dahulu syarat fiqih akad dilakukan secara lisan namun sekarang dilakukan melalui Notaris.⁶

Kemudian menurut hukum Islam pada dasarnya perjanjian yang dilakukan berdasarkan suka sama suka dan suka rela seperti hibah dapat ditarik kembali tetapi tidak semua hibah dapat ditarik kembali oleh pemberi hibah. Dalam beberapa hal penarikan kembali pemberian hibah memerlukan persetujuan pihak penerima hibah atau persetujuan dari pengadilan.

Pada prinsipnya hibah yang telah diberikan oleh seseorang kepada orang lain tidaklah boleh dibatalkan. Pembatalan suatu hibah hanyalah dimungkinkan dalam hal-hal sebagaimana yang telah dipaparkan dalam Ketentuan Pasal 1688 KUHPerdata menjelaskan bahwa Hibah dapat dibatalkan oleh pemberi hibah dalam hal-hal berikut: a. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah; b. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah; c. Jika penghibah jatuh miskin, sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya. Maksud dari persyaratan ketentuan pertama dalam hibah telah ditentukan syarat-

⁵ Hengky Prasetyo. *Analisis Yuridis tentang Pelaksanaan Pembatalan Hibah*. Jurnal IUS Constituendum. [Vol 1, No 2 \(2016\)](#)

⁶Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1990. hlm. 297

syarat yang harus dilakukan sipenerima hibah sesuai yang telah diatur didalam undang-undang. Kemudian ketentuan kedua dan ketiga disebutkan dalam pasal 1688 KUHPerdata pembatalan hibah dengan kata lain pada dasarnya sama dengan pengajuan gugatan yang terjadi karena adanya kepentingan suatu pihak. Pembatalan hibah ini dapat diajukan ke pengadilan apabila penerima hibah telah bersalah dan melakukan perbuatan-perbuatan yang mengancam jiwa dan keselamatan penerima hibah bahkan menolak untuk memberikan kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan. Namun halnya pemberian nafkah yang diberikan si penghibah bukanlah suatu kewajiban namu hal ini terkait dengan rasa kemanusiaan karena merupakan salah satu bentuk rasa terimakasih dan balas budi si penerima hibah.

Penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan (litigasi), hakim akan memutuskan perkara pembatalan hibah dengan memperhatikan hak dan kewajiban para pihak atas objek yang di sengketakan. Setelah hakim memutus perkara, maka akan menerbitkan hak dan menetapkan hubungan hukum baru antara para pihak yang terlibat serta menimbulkan akibat hukum terhadap harta hibah yang dimohonkan pembatalan hibah tersebut.⁷

Penarikan Kembali Harta Yang D hibahkan Dalam Putusan Hakim Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Pms

Apabila hibah dilaksanakan dengan cara yang tepat ataupun salah tidak jarang hal tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi pihak tertentu atau khususnya penghibah. Pengadilan Negeri merupakan pilihan dalam penelitian ini dikarenakan telah terdapat beberapa kasus pembatalan hibah. Dalam kasus tersebut, kenyataannya fungsi hibah yang sebenarnya merupakan suatu pemupukan tali silaturahmi akan tetapi banyak menimbulkan permasalahanpermasalahan dalam harta yang dihibahkan, sehingga fungsi dari hibah yang sebenarnya tidak berjalan dengan sesuai.⁸ Tidak jarang sengketa hibah terpaksa harus diselesaikan di pengadilan, padahal fungsi utama dari hibah yaitu memupuk persaudaraan/silaturahmi.

Kemudian ada beberapa perbedaan terkait pengaturan hibah penghibahan yang dilakukan terhadap seseorang beragama Islam berlaku ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan sedangkan untuk beragama Non Muslim berlaku hukum perdata dan dalam perkara a quo antara Penggugat dan Tergugat beragama Kristen, maka terhadap Penghibahan diberlakukan hukum perdata. Ada beberapa syarat-syarat pemberian hibah diatur dalam Pasal 1682 sampai dengan pasal 1687 KUHPerdata dan yang harus dipenuhi agar suatu hibah sah adalah sebagai berikut: a. Barang yang dihibahkan adalah milik si penghibah, dengan demikian tidaklah sah menghibahkan barang milik orang lain. b. Penghibah bukan orang yang dibatasi

⁷ Meylita Stansya Rosalina Oping. “Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 KuHPer”. *Lex Privatum* Vol.V/No.7/Sep/2017 hal. 30

⁸ Kana Safitri, *Analisis Hukum Tentang Pembatalan Hibah*. (Kediri: IAIN Kediri,2022) hlm 5

haknya disebabkan oleh sesuatu alasan. c. Penghibah adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum (dewasa dan tidak kurang akal). d. Penghibah tidak dipaksa untuk memberikan hibah. Apabila seseorang menghibahkan hartanya sedangkan ia dalam keadaan sakit, yang mana sakitnya tersebut membawa kematian, hukum hibahnya tersebut sama dengan hukum wasiatnya, maka apabila ada orang lain atau salah seorang ahli waris mengaku bahwa ia telah menerima hibah maka hibahnya tersebut dipandang tidak sah.

Putusan Nomor 33/Pdt.G/209/PN Pms dalam perkara tersebut Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang terkait Hibah. Dalam pokok perkara Gugatan Penggugat adalah tentang pembatalan Akta Hibah Nomor 424/2014 tanggal 14 Agustus 2014 yang dibuat Notaris/PPAT Dharma Serpin Purba atas sebuah tanah dan bangunan rumah di Lorong 29 Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar milik Penggugat yang telah menyerahkan kepada Tergugat selaku anak angkat Penggugat oleh Karena Tergugat menolak atau tidak memiliki itikad baik untuk memberi bantuan dalam memenuhi kebutuhan Penggugat mengingat usia Penggugat makin bertambah dan tidak dapat bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan dan juga merawat diri Penggugat sehingga Penggugat mengalami keterpurukan ekonomi yang mengakibatkan Penggugat jatuh miskin dan perbuatan Tergugat tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap diri Penggugat. Namun hal tersebut disangkal tergugat atau penghibah dalam eksepsi karena adanya pihak ketiga dari keluarga penggugat berniat untuk menguasai tanah dan bangunan objek hibah dan Tergugat menduga apabila tanah dan bangunan jatuh ketangan Penggugat, maka tanah dan bangunan yang menjadi objek hibah.

Bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehubungan dengan tindakan Tergugat yang menolak atau tidak memiliki itikad baik untuk memberi bantuan dalam memenuhi kebutuhan Penggugat mengingat usia Penggugat makin bertambah dan tidak dapat bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan dan juga merawat diri Penggugat sehingga Penggugat mengalami keterpurukan ekonomi yang mengakibatkan Penggugat jatuh miskin, dan atas perbuatan Tergugat sehingga Penggugat membatalkan Akta Hibah Nomor 424/2014 tanggal 14 Agustus 2014 yang dibuat Notaris/PPAT Dharma Serpin Purba atas sebuah tanah dan bangunan rumah di Lorong 29 Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar yang telah diserahkan kepada Tergugat.

Dalam Perkara a aquo dijelaskan juga beberapa pemaparan dari saksi-saksi Tergugat adalah anak yang tidak berbakti kepada orangtuanya yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai anak yang seharusnya merawat dan mengasahi Penggugat dimasa-masa tua Pengugut sebagaimana Penggugat yang telah merawat Tergugat dari kecil hingga berumah tangga dan seharusnya Tergugat memberikan bantuan baik secara moril maupun materil kepada Penggugat. Hal tersebut sudahlah jelas melanggar perbuatan hukum berdasarkan hal tersebut diatas dan dihubungkan

dengan ketentuan Pasal 1688 KUHPerdara tentang pembatalan Hibah, maka Akta Hibah Nomor 424/2014 tertanggal 14 Agustus 2014 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Dharma Serpin Purba, SH oleh Penggugat kepada Tergugat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Pematang Siantar.

Berdasarkan uraian tersebut akibat hukum yang timbul dari pembatalan hibah yang dilakukan oleh pengadilan negeri telah berkekuatan hukum dan kepemilikan tanah sudah kembali kepada pemberi hibah. Terkait objek hibah yang sudah disertifikatkan dinyatakan tidak berlaku lagi.⁹ Dan pemberi hibah dapat mengajukan ke Badan Pertahanan Nasional. Kemudian sertifikat tanah tersebut dapat kembali atas nama penghibah.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis terhadap tanah hibah yang dibatalkan melalui putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan putusan nomor 33/Pdt.G/2019/PN Pms telah sesuai dengan pasal 1688 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur terkait hibah. Dalam pengaturan hibah ini berlaku hukum perdata pasal 1688 karena subjek hukum beragama non islam sesuai dengan ketentuan tersebut. Dan akibat hukum tanah hibah telah dibatalkan terdapat kekuatan hukum didalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Amirudin Fardianzah. 2015. *Pembatalan Akta Hibah yang Dibuat di Hadapan PPAT oleh Pemberi Hibah*. Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya
- Hasbullah Bakry. 1990, *Pedoman Islam di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Hengky Prasetyo. *Analisis Yuridis tentang Pelaksanaan Pembatalan Hibah*. Jurnal IUS Constituendum. Vol 1, No 2 (2016)
- Kana Safitri. 2022. *Analisis Hukum Tentang Pembatalan Hibah*. Kediri: IAIN Kediri.
- Meylita Oping. *Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perda*. Lex Privatum. Vol. 5 No 7 (2017)

⁹ Meylita Oping. *Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perda*. Lex Privatum. Vol.5 No 7 (2017)

EduInovasi: Journal of Basic Educational Studies

Vol 4 No 1 (2024) 816 - 823 P-ISSN 2774-5058 E-ISSN 2775-7269

DOI: 47467/eduinovasi.v4i1.6219

Putri Situmeang. "Analisis Hukum Tentang Pembatalan Hibah" *Premise Law Jurnal*, Vol.12, Maret 2015

Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 33/Pdt.G/2019/PN.Pms tentang Perkara Perdata Pembatalan Akta Hibah Nomor 424/2014 terhadap Jumita Vani TimbulSidabutar Selaku Tergugat.

Sekretariat Negara RI. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

Sudikno Mertokusumo. 2005. *Mengenal Hukum sebagai Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Zainudin Ali. 2018. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika